



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman: <https://dkop.bulungan.go.id> Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 100.3.3.5/39/SK/DKOP-BUL
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melindungi informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengklasifikasian Informasi Publik melalui pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, terdapat informasi tertentu yang memenuhi alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2026

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026.

KESATU

: Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara ketat dan terbatas berdasarkan:
- a. ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas menyatakan suatu informasi bersifat rahasia, terbatas, atau tidak dapat diberikan kepada publik;
 - c. hasil Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian; dan
 - d. jangka waktu pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan bertanggung jawab:
- a. melakukan pengamanan, pendokumentasian, dan pengelolaan Informasi yang Dikecualikan;
 - b. memastikan Informasi yang Dikecualikan tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang menguasai informasi dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. melakukan peninjauan kembali terhadap jangka waktu pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tertentu apabila terdapat permohonan Informasi Publik terhadap informasi yang belum ditetapkan klasifikasinya.

KELIMA

Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan wajib:

- a. mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan dan berada dalam penguasaan unit kerjanya;
- b. menyampaikan usulan informasi yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. menjaga kerahasiaan dan keamanan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan pengelolaan dokumen yang memuat Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan kearsipan dan keamanan informasi.

KEENAM

Informasi yang sebagian materinya termasuk Informasi yang Dikecualikan tetap diberikan kepada Pemohon Informasi Publik setelah bagian informasi yang dikecualikan dihitamkan atau dikaburkan disertai alasan dan dasar hukum pengecualiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Jangka waktu pengecualian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil Pengujian Konsekuensi.

KEDELAPAN

KEDELAPAN:

Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib ditinjau kembali apabila:

- a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. terdapat perubahan kondisi dan kepentingan yang dilindungi;
- c. berakhirnya jangka waktu pengecualian informasi;
- d. terdapat putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. terdapat informasi baru yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi memenuhi alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

Keputusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup akses terhadap Informasi Publik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, dan/atau wajib tersedia setiap saat.

KESEPULUH

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

Kepala Dinas,



Ir. IWAN SUGIYANTA, ST, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196901171997031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULUNGAN NOMOR : 100.3.3.5/08/SK/DKOP-BUL
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULUNGAN TAHUN 2026
TANGGAL 11 FEBRUARI 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Akibat Apabila Informasi Dibuka	Manfaat Apabila Informasi Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian	Kesimpulan
1	Data pribadi pegawai yang mencakup NIK, alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, data keluarga, data kesehatan, dan data pribadi lainnya	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan risiko terhadap keamanan pemilik data	Menjamin perlindungan privasi serta keamanan data pribadi pegawai	Selama informasi masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
2	Dokumen kepegawaian yang memuat hasil evaluasi, penilaian kemampuan, rekomendasi, dan informasi pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat membuka informasi pribadi dan hasil penilaian pegawai yang tidak diperuntukkan bagi publik	Melindungi privasi pegawai serta menjaga proses pengelolaan kepegawaian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
3	Informasi autentikasi sistem elektronik berupa username, password, PIN, token, kode OTP,	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan	Berpotensi menimbulkan akses tanpa hak, pengambilalihan akun,	Menjaga keamanan sistem elektronik dan informasi yang dikelola	Selama informasi masih digunakan sebagai sarana	Dikecualikan

	private key, dan kode pemulihan akun	perundang-undangan mengenai keamanan sistem elektronik	manipulasi, kehilangan, atau kebocoran data	DKOP	pengamanan dan autentikasi	
4	Dokumen dalam proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat diakses oleh publik	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah	Dapat mengganggu persaingan yang sehat, objektivitas evaluasi, dan integritas proses pengadaan	Menjamin terlaksananya proses pengadaan secara adil, transparan, dan sesuai dengan tahapan yang ditentukan	Sampai dengan berakhirnya tahapan yang mensyaratkan kerahasiaan informasi	Dikecualikan secara terbatas
5	Identitas dan data pribadi pelapor, pengadu, saksi, atau pihak terkait yang berdasarkan ketentuan harus dilindungi kerahasiaannya	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 serta ketentuan perlindungan data pribadi	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data, tekanan, intimidasi, atau kerugian bagi pihak terkait	Menjamin keamanan, privasi, dan perlindungan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan atau keterangan	Selama alasan perlindungan dan kerahasiaan masih berlaku	Dikecualikan
6	Dokumen pemeriksaan, klarifikasi, atau audit yang proses penyelesaiannya masih berlangsung	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan	Dapat menghambat proses pemeriksaan, memengaruhi pihak terkait, serta mengurangi objektivitas hasil pemeriksaan	Menjaga kelancaran, independensi, dan objektivitas proses pemeriksaan	Sampai dengan proses pemeriksaan selesai atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan secara terbatas

7	Data pribadi peserta kegiatan, atlet, pemuda, pelaku ekonomi kreatif, wisatawan, dan penerima layanan DKOP	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan identitas, pelanggaran privasi, penipuan, atau kerugian bagi pemilik data	Menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat	Selama informasi masih bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
8	Data pribadi anak yang menjadi peserta lomba, seleksi/ kompetisi kegiatan olahraga, kepemudaan, pariwisata, festival, dan kegiatan DKOP lainnya	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat membuka identitas anak dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data serta pelanggaran hak anak	Menjamin privasi, keamanan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak	Selama informasi masih bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
9	Data pribadi pengguna sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan identitas, pelanggaran privasi, penipuan, atau kerugian bagi pemilik data	Menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat	Selama informasi masih bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
10	Nomor rekening pribadi, spesimen tanda tangan, data perbankan, dan informasi keuangan pribadi yang terdapat dalam dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 Tahun 2022	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data keuangan, pemalsuan, penipuan, dan pelanggaran privasi	Menjamin keamanan informasi finansial dan melindungi pemilik data	Selama informasi masih bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikecualikan
11	Sertifikat elektronik, private key, kode otorisasi transaksi, dan informasi autentikasi tanda tangan elektronik	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dapat mengakibatkan pemalsuan, penyalahgunaan identitas elektronik, akses tanpa	Menjamin keamanan, keabsahan, dan keandalan transaksi serta tanda tangan	Selama informasi digunakan untuk kepentingan autentikasi dan	Dikecualikan

		mengenai sistem dan transaksi elektronik	hak, atau transaksi yang tidak sah	elektronik	keamanan	
12	Informasi rinci mengenai sistem pengamanan internal aset, ruang penyimpanan arsip, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas tertentu	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait	Dapat meningkatkan risiko pencurian, perusakan, akses tanpa hak, atau gangguan terhadap keamanan aset dan fasilitas	Menjamin keamanan aset, fasilitas, perangkat, dan sistem yang dikelola DKOP	Selama risiko terhadap keamanan masih ada	Dikecualikan secara terbatas
13	Naskah dinas atau dokumen yang sebagian isinya memuat data pribadi, informasi keamanan sistem, atau informasi lain yang memenuhi alasan pengecualian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 sesuai dengan substansi informasi yang dikecualikan	Dapat membuka informasi yang dilindungi dan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan	Melindungi bagian informasi yang bersifat rahasia tanpa menutup akses terhadap bagian dokumen yang bersifat terbuka	Selama substansi informasi yang dikecualikan masih dilindungi	Dikecualikan sebagian

Kepala Dinas,



Ir. IWAN SUGIYANTA, ST, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196901171997031005